



# TABLE OF CONTENTS

Baitul Maal Wat Tamwil

2 Dana Pensiun Islam

Pasar Modal Islam





# BAITUL MAL WAT TAMWIL

# **Mengenal BMT**

- Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) padanan katanya Balai Usaha Mandiri Terpadu.
- Mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecip antara lain menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.
- Kegiatan BMT adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, dan shadaqoh
- Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep BMT pun berubah tidak hanya sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya lebih produktif utk memberdayakan perekonomian masyarakat
- Peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara
- BMT bernaung dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah.





# Ciri-Ciri BMT

- Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya
- Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shadaqoh bagi kesejahteraan orang banyak
- Milik bersama masyarakat kecil bawah bukan milik seorang atau orang lain diluar masyarakat itu
- BMT mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian) rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (Madrasah, Mushala, mesjid. Setelah kegiatan biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bsnis dari anggota atau nasabah BMT



# Mengapa Harus Mendirikan BMT?

Pembangunan bangsa yang berbasis kerakyatan harus dipercepat

Kecenderungan dampak hasil pembangunan masa lalu dan sekarang yang menciptakan disparitas sosial

Sebagian besar masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan terus tertinggal dan semakin hari terus bertambah kuantitas dan kualitasnya

Bank segan "mencapai mereka" karena biaya bank (over head cost ) terlalu mahal utk pembiayaan kecil dan banyak

# **Struktur BMT**

Musyawarah Nasabah Tahunan

Diselenggarakan satu tahun sekali. Dihadiri oleh seluruh perangkat BMT dan nasabah atau perwakilannya. MNT merupakan kedaulatan tertinggi dlm manajemen BMT sehingga berhak utk memutuskan.

**Dewan Pengurus** 

Wakil dari seluruh nasabah dalam menjalankan keputusan yang telah di syahkan dalam MNT

**Dewan Pengawas Syariah** 

Tugas utama DPS adalah mengawas BMT terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem syariah

Pengelola yang terdiri minimal Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir Merupakan representasi nsabah terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus






2

# DANA PENSIUN SYARIAH



# **Dana Pensiun**

- Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkalayang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun
- Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah
- Dasar Hukum: UU No. 11 Tahun 1992 dan Fatwa MUI No.88 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah





# Akad dalam Dana Pensiun Syariah

#### **Akad Hibah**

Akad yang berupa pemberian dana (*Mauhub Bih*) dari pemberi kerja (*Wahib*) kepada pekerja (*Mauhub Lah*) dalam penyelenggraan pensiun



Hibah yang baru terjadi (Efekti) apabila syarat-syarat tertetu terpenuhi

#### Akad Hibah Muqayyadah

Hibah dimana pemberi (Wahib) menentukan orang-orang/pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (Locking in)

#### **Akad Wakalah**

Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihaklain dalam hal-hal yang boleh di wakilkan

#### Akad Wakalah bil Ujroh

Akad wakalah dengan imbalan upah (ujrah)

#### **Akad Mudharabah**

Akad kerjasama usaha antara Dana pensiun syariah dengan pihak lain





# Perbedaan Dana Pensiun Syariah dan Konvensional

#### **Dana Pensiun Konvensional**

- Penerimaan luran

  Iuran sebagai kewajiban dan tidak dapat
  ditarik kembali
- Instrumen investasi bebas, tidak dibedakan syariah atau tidak baik pasar modal ataupun pasar uang
- Hasil Investasi

  Dengan menggunakan imbal hasil bunga dari hasil pengembangan
- Manfaat Pensiun

  Tergantung hasil investasi, besar manfaat sesuai hasil investasi non syariah

#### **Dana Pensiun Syariah**

- Penerimaan luran

  Diberlakukan akad hibah/akad hibah bi syarth,
  digunakan antara pemberi kerja dan peserta
  sebagai ikuran
- Investasi
  Instrumen investasi syariah saja, baik di pasar
  uang ataupun pasar modal
- Hasil Investasi
  Berupa bagi hasil/profit sharing/mudharabah
- Manfaat Pensiun

  Manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah





# PASAR MODAL SYARIAH

# Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Dalam banyak hal pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional.

Bedanya produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten didasarkan pada prinsip syariah yaitu fiqh mua'malah berdasarkan al quran dan al hadist





# Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

- Tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang bukan spekulasi
- Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya dan selain zatnya
- Cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;
- Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, Atas dasar ridha sama ridha
- Dari segi SDM, diantara direksi atau komisaris, atau wakil menajer investasi harus ada yang memahami mengenai prinsip syariah (syariah compliance officer SCO)
- Dalam transaksi tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi, gharar (tidak jelas), maisir (spekulasi/judi), risywah (korupsi), maksiat dan kedzaliman, najsy (penawaran palsu), bai' al ma'dum (penjual barang yang belum dimiliki (short selling), insider trading, ihtikar (penimbunan)



#### **POJK NO.15**

Penerapan Prinsip Syariah di PasarModal

#### POJK NO.18

Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

#### POJK NO.20

Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

#### **POJK NO.16**

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

#### **POJK NO.19**

Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

#### **II.K.1**

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)


#### **POJK NO.17**

Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten dan PP Syariah

#### **POJK NO.19**

Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

# Produk Pasar Modal Syariah



# Saham Syariah

#### Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan

- Bersifat musyarakah (kemitraan) jika ditawarkan secara terbatas;
- Bersifat madharabah (bagi hasil) bila ditawarkan kepada publik;
- Semua saham mempunyai kualitas sama sehingga tidak dikenal saham preferensi atau golden shares;

#### **Statuta**

Dalam statuta dan prospektus emiten harus menyatakan bahwa sahamnya adalah syariah

#### **Pedoman**

Saham dapat diperjual belikan dalam rangka investasi bukan spekulasi, juga mewakili kepemilikan atas aset suatu bisnis

# Saham Syariah



- Transaksi saham dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
- Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah a.l. short selling, insider trading, penawaran palsu, melalui KKN (riswah).
- Lingkup dan jenis kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya perjudian, bank berbasis bunga, leasing berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidak-pastian (gharar)
- Lingkup dan jenis usaha perusahaan tidak memproduksi barang-barang yang di haramkan dalam Islam
- Masuk dalam daftar bursa efek syariah



#### Sukuk

#### **Pengertian Sukuk**

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share), atas aset yangmendasarinya.

#### Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:



Memerlukan *underlying* asset dalam penerbitan



Imbal hasil (return) yang diberikan berupa upah/sewa (ujrah), selisih harga lebih (margin), dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalampenerbitan



Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah



Merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset

#### Jenis Sukuk Berdasarkan Akad Sesuai Standard AAOIFI

#### Ijarah (Ijarah Based Sukuk)

Aset Berwujud Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan / dijanjikan untuk disewakan

Nilai Manfaat Aset Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset berwujud

Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset yang tersedia di masa depan

Nilai Manfaat Jasa Sukuk kepemilikan jasa dari penyedia tertentu

Sukuk kepemilikan jasa tertentu di masa depan Jual Beli (Sale Based Sukuk)

Sukuk Salam

Sukuk Istishna

Sukuk Murabahah

Kerjasama

(Partnership Based Sukuk)

Sukuk Musyarakah

Sukuk Mudharabah

Sukuk Wakalah

Sukuk Muzara'ah

Sukuk Musaqah

Sukuk Mugharasah



# **Jenis Sukuk**

**Sukuk Berdasarkan Penerbit** 

**Sukuk Korporasi** 

**Sukuk Negara** 

**Sukuk Daerah** 

Sukuk Berdasarkan Underlying Asset

**Asset Based Sukuk** 

**Asset Backed Sukuk** 

# Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

#### Ijarah

Akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri

#### Kafalah

Akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain.

#### Mudharabah

Akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha





# Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

#### Istishna

Akad antara pihak pemesan/pembeli dalam pihak pembuat/penjual untuk membuat objek istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli dengan kriterisa, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak


#### Wakalah


Akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu

#### Musyarakah


Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk asset lainnya untuk melakukan suatu usaha

#### **Skema Sukuk**





# Skema Reksadana Syariah



# Jenis-Jenis Reksadana Syariah

#### **RDS Pasar Uang**

Investasi ke instrumen pasar uang (deposito, sukuk tenor 1 tahun)

#### **RDS Saham**

Min 80% investasi di saham syariah

#### **RDS Pendapatan Tetap**

Min 80% investasi di sukuk korporasi, SBSN

#### **RDS Campuran**

Maks 79% masing 2x investasi pada efek saham, sukuk, deposito

# Jenis-Jenis Reksadana Syariah

#### **RDS Terproteksi**

Beri proteksi 100% pokok dana jika tidak dicairkan sampai jatuh tempo

#### **RDS Sukuk**

Min 85% investasi di Sukuk

#### **RDS Efek Luar Negeri**

Min 52% investasi di efek syariah luar negeri

#### **RDS Indeks**

Mengikuti performa suatu indeks tertentu





# Keunggulan Reksadana Syariah

#### Terjangkau

Minimum investasi Rp.100.000

#### **Diversifikasi Investasi**

Investasi pada berbagai jenis efek, dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko

#### Transparansi Informasi

Investor dapat mengetahui portofolio secara berkala

#### Sesuai dengan Syariah

Hanya dapat diinvestasikan di Efek Syariah

#### **Hasil yang Optimal**

Tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang

#### **Likuiditas Terjamin**

Pencairan dana Investasi dilakukan sewaktu-waktu

# Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional

	PM Konvensional	PM Syariah
Produk	<ul> <li>Saham (stocks)</li> <li>Saham Biasa (common stocks)</li> <li>Saham preferen (preferred stocks)</li> <li>Obligasi konversi (convertible bond)</li> <li>Reksadana (mutual funds)</li> </ul>	<ul> <li>Saham Syariah</li> <li>Obligasi Syariah</li> <li>Reksadana Syariah</li> </ul>
Indeks Saham	Indeks saham konvensional menerapkan aturan bebas yang dibuat oleh mereka sendiri. Indeks saham konvensio nal memasukan semua hal tanpa melihat apakah haram atau halal hal tersebut, yang penting saham emite n yang sudah terdaftar atau listing merupakan hal yang legal karena sesuai dengan aturan	Berdasarkan prinsip dan hukum secara syariah, dalam hal ini berbagai transaksi dalam pasar modal ada yang bersifat haram atau dilarang dan bersifat halal atau diperbolehkan.  Hal yang bersifat haram dalam pasar modal syariah yaitu: Ri ba, perjudian taruhan, dan hal lainnya.
Instrumen	saham, obligasi, instrument bersifat turunan atau (derivatif) opsi, ataupun reksa dana	instrument yang bisa diperdagangkan yakni obligasi syariah, reksa dana syariah dan juga saham. Sedangkan untuk opsi d an waran serta right tidak dimasukan kedalam instrument yang diperbolehkan dalam pasar modal syariah. Sedangkan untuk saham serta obligasi syariah harus datang dari emiten yang sesuai dengan prinsip syariah, dan jika tidak sesuai maka tidak akan bisa lolos dari pasar modal syariah.

# Kajian Ulang Untuk Pasar Modal & Transaksi Non-riil lainnya

Pasar modal adalah tempat bertemunya antara pihak penyedia modal (investor) dengan pihak yang memerlukan modal (pengusaha) dengan menggunakan instrumen saham, obligasi, Reksa Dana dan instrumen turunannya (derivatif instrument).

\*bursa adalah pasar terorganisir yang

didirikan di tempat dan waktu-waktu

tertentu. [di Indonesia terdapat Bursa

Efek Indonesia-BEI].

Pasar modal sah, jika di sana sebagai pusat informasi untuk mendapatkan modal perdana (pasar perdana) dalam pendirian syirkah. Dengan kata lain tempat bertemunya pengusaha (mudharib) dengan orang-orang yang surplus modal (shahibul mal) sehingga terjadi akad syirkah.

# Kajian Ulang Untuk Pasar Modal & Transaksi Non-riil lainnya

Pasar modal syariah Juga tidak terjadi spekulasi/maysir. Karena yang diakui dalam Islam adalah pasar perdana/primer saja, sedangkan pasar sekunder tidak sah, karena terjadi spekulasi dan transaksi non riil yang akan merusak pondasi perekonomian. Oleh karena itu jika ada atas nama pasar modal syariah tapi diperjual belikan di pasar sekunder maka dapat dikatakan Tidak Ada Perbedaan dengan pasar modal konvensional.

Perdagangan saham syariah di Pasar sekunder menyebabkan transaksi non riil lebih besar daripada transaksi riil (akan terjadi *Bubble Economy*), dan hal ini akan menyebabkan krisis keuangan dan ekonomi.





# 





(f) (iii) IEKIUPIMUMTAZ



► IEKI UPI



J IEKIUPI



⊕ IEKI.UPI.EDU

